

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

PT. X dalam memberikan pekerjaan Kontruksi yaitu pembangunan rumah kepada Subkontraktor telah menghitung, memotong dan menyetor ke kas Negara Pajak penghasilan sebesar 2% x jumlah jasa, besarnya tarif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008.

2. PPh Pasal 21 / 26

Melihat rincian pembayaran, contoh perhitungan, tanggal bayar dan tanggal lapor PPh 21 / 26 dari Januari s/d Desember 2013 telah sesuai dengan peraturan perpajakan baik perhitungan, batas pembayaran maupun batas pelaporan.

3. PPh Pasal 23

Dalam penerimaan dividen, PT X mendapatkan penghasilan dari tiga (3) anak perusahaan. Dua perusahaan telah memotong PPh 23 sebesar 15%, sedangkan 1 perusahaan (PT. Kemang Pratama) tidak memotong PPh 23 karena jumlah sahamnya 25% atau lebih sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 huruf (f). PPh 23 bagi PT X tidak ada masalah.





4. PPh Pasal 25

Melihat rincian tanggal bayar, tanggal lapor dan pembayaran PPh 25, PT. X belum melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kesalahan tanggal bayar pada bulan Januari, Pebruari dan Juni, sedangkan kesalahan tanggal lapor pada bulan Januari, Pebruari dan Juni. Disamping kesalahan tanggal bayar dan lapor, ada kesalahan tidak membayar angsuran pada bulan Juli, Agustus dan September 2013. PT. X telah melunasi pembayaran PPh Badan pada bulan April 2014, sehingga menurut penulis hanya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dan denda administrasi karena tidak / terlambat menyampaikan SPT.

5. PPh Pasal 29

PT. X adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Real Estate / Perumahan yang pengenaan Pajaknya bersifat Final sebesar 5%, dengan demikian walaupun perusahaan tersebut mengalami kerugian akan tetap dikenakan tarif 5% final karena yang dihitung dari Kavling yang terjual. Batasanya adalah dari Usaha Pokok perusahaan tersebut. Biasanya setiap perusahaan akan mendapatkan pendapatan dari Usaha Pokok dan dari luar Usaha pokok. Karena PT. X masih mendapatkan pendapatan dari Luar Usaha, maka PT. X masih harus membayar PPh Badan. Melihat perhitungan PPh Badan yang dilakukan oleh PT. X menurut penulis sudah benar baik dari besarnya tarif, pengurangan tarif dan kompensasi dengan angsuran PPh pasal 25.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. SARAN

1. **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)** sebaiknya karyawan PT X dalam bekerja harus ada kerjasama antar bagian, baik bagian keuangan, akuntansi dan pajak. Ke tiga bagian tersebut saling terkait dan berhubungan sehingga harus ada kerjasama agar laporan yang didapat menjadi benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah aspek PPN, sehingga perpajakan di bidang Real Estate menjadi lengkap dan berguna bagi yang ingin terjun di Bisnis Real Estate / Perumahan atau untuk menambah pengetahuan tentang bidang Real Estate.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.